



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Fernando Harahap bin Sultan Harahap**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 02, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt., tanggal 19 Maret 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Hasian Harahap bin Fernando Harahap**, lahir di Mujahirin, tanggal 15 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 02, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan calon istrinya yang bernama **Ardila Safitri binti Abdul Mutholib**, lahir di Sekernan, tanggal 09 April 2001, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman RT 08, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai swasta;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Hasian Harahap bin Fernando Harahap) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ardila Safitri binti Abdul Mutholib);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberi nasihat agar pernikahan anak Pemohon dapat di tunda sehingga memenuhi batas standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan dan penambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Hasian Harahap bin Fernando Harahap, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dihadirkan di persidangan karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, disebabkan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ardila Safitri;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, karena sudah lama menjalin hubungan, bahkan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, bukan pula saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang secara hukum dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri anak Pemohon juga berstatus belum pernah menikah dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Anak Pemohon sudah mengerti hak dan kewajiban seorang suami dan akan berusaha untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di bengkel las dengan penghasilan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon di persidangan, yang mengaku bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadirkannya ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Hasian Harahap yang akan menikah dengan calon istrinya, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin menikah atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, karena sudah cukup lama berpacaran dengan anak Pemohon, bahkan sekarang telah hamil dua bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus belum menikah serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan anak Pemohon juga berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan siap menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di bengkel las, namun calon istri anak Pemohon tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, bukan pula saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang secara hukum dapat menghalangi untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fernando Harahap, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505021703140004, tanggal 12 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Hal 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Muaro Jambi atas nama Fernando Harahap, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 471.13/27545/SUKET/DKPS/2017, tanggal 28 Desember 2017, dengan masa berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasian, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 3310/Ist-1920/2005, tanggal 25 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Hasian, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 Juni 2015, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Hasian dan Ardila Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B-114/Kua.05.07.01/PW.00/03/2018, tanggal 15 Maret 2018, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan diberi tanda P.5;

### B. Bukti Saksi

1. Dotang bin Zahari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Rumah Sakit A. Ripin, RT 02, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak laki-laknya yang bernama Hasian yang ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Ardila Safitri, namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun;

Hal 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan cukup lama dan sudah sangat dekat. Bahkan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil dua bulan;
  - Bahwa prosesi lamaran belum dilaksanakan, namun keluarga dari kedua belah pihak sudah bertemu dan telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
  - Bahwa rencana pernikahan ini muncul atas dasar keinginan anak Pemohon sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, bukan saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, mereka berdua sama-sama belum pernah menikah;
  - Bahwa anak Pemohon sudah cukup dewasa, sudah tidak bersekolah. Saat ini anak Pemohon belum memiliki pekerjaan, namun saksi melihat anak Pemohon rajin membantu Pemohon bekerja;
  - Bahwa sampai saat ini, saksi tidak mendengar ada pihak yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
2. Sam Hari bin Ahmad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga dengan jarak sekitar 30 meter;
  - Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Hasian, karena belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mendengar anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena telah lama berpacaran;

Hal 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja di bengkel las dengan penghasilan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, bukan saudara sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini, saksi tidak mendengar ada pihak yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan penetapan izin (dispensasi) dari pengadilan kepada anaknya yang belum cukup umur bernama Hasian Harahap bin Fernando Harahap untuk menikah dengan calon istrinya bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib;

Menimbang, bahwa oleh Majelis hakim telah dilakukan penasihatn agar Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Hasian Harahap bin Fernando Harahap sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi penetapan dari

Hal 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*) serta dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan mengenai substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fernando Harahap, membuktikan status Pemohon sebagai kepala keluarga dan Hasian Harahap sebagai anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi surat keterangan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten Muaro Jambi atas nama Fernando Harahap, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasian bin Fernando Harahap, yang lahir tanggal 15 Agustus 2000, dan bukti P.4 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Muaro Jambi atas nama Hasian bin Fernando Harahap, membuktikan Hasian bin Fernando Harahap alias Hasian bin Fernando Harahap belum mencukupi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Hasian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, membuktikan Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan anak kandungnya yang bernama Hasian, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah tetangga Pemohon, keduanya juga tidak terhalang hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling

Hal 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berpacaran, telah siapnya anak Pemohon menjadi kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga, anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam serta tidak ada pertalian darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Juga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Hasian alias Hasian Harahap bin Fernando Harahap belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 15 Agustus 2000) dengan calon istrinya yang bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib;
2. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami. Anak Pemohon sudah mengerti hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan di bengkel las;
3. Bahwa calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan akan berusaha untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon tengah hamil dua bulan sebagai buah perbuatannya dengan anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Hal 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 tentang pemberian dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan calon istrinya, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahan pihak perempuan minimal telah berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 28 Juli 2002, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum yang telah terbukti di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi anak Pemohon (Hasian Harahap bin Fernando Harahap) dan calon istri anak Pemohon (Ardila Safitri binti Abdul Mutholib) dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko, bahkan calon istri anak Pemohon saat ini tengah hamil dua bulan;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Hasian Harahap bin Fernando Harahap dengan calon istrinya yang bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Hasian Harahap bin Fernando Harahap belum mencapai batas usia minimal untuk menikah. Sehingga apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan

Hal 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak negatif oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar daripada *mashlahat*nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". (*'Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Hasian Harahap bin Fernando Harahap menikah dengan calon istrinya yang bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib. Anak Pemohon dan calon istrinya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Hasian Harahap bin Fernando Harahap dengan calon istrinya bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Hasian Harahap bin Fernando Harahap

Hal 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hasian alias Hasian Harahap bin Fernando Harahap untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ardila Safitri binti Abdul Mutholib;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 02 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota yang

Hal 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

**Yunizar Hidayati, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

PANITERA PENGGANTI,

**Romi Herusman Saputra, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)